



P U T U S A N

Nomor 146 / Pdt.G / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Giovanni Melianus T., S.H., dan Regina C. Cendrawati, S.H.**, Advokad/ Penasehat Hukum yang berkantor di Law Firm “Giovanni & Associates yang beralamat di Komplek Ruko Sasetan Agung No. A-19, Jalan Raya Sasetan, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014 dan telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 135/SK.Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 18 Juni 2014
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 18 Juni 2014, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 April 1998 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/WNI/Swn/2008 tertanggal 5 Maret 2014;
- 2 Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, tentram, rukun, dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan;
- 3 Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, tgl 2 Juni 2000 ;
ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 29 Desember 2002 ;
ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal 24 September 2007 ;
ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal 18 Nopember 2008 ;
ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sangsit, tanggal 8 Mei 2011;
- 4 Bahwa setelah sekian tahun menjalani hidup berumah tangga, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul ketidakcocokan atau selisih pendapat dan selalu berakhir dengan pertengkaran yang terus menerus, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya sepakat bercerai secara adat dihadapan orang tua dan Perangkat Desa Buleleng yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 4 Januari 2013 ;
- 5 Bahwa meskipun PENGGUGAT berkedudukan selaku PURUSA, akan tetapi mengenai hak pengasuhan anak-anak, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat pernyataan dihadapan orang tua dan keluarga besar PENGGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang disaksikan oleh Perangkat Desa Buleleng tertanggal 4 Januari 2014 yang isinya antara lain ;

- Angka 2 berbunyi : Hak asuh atas anak-anak perempuan bernama :

- 1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT,
- 2 ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT,

Diasuh oleh Pihak Kedua TERGUGAT (TERGUGAT).

- Angka 3 berbunyi : Hak asuh atas anak-anak laki-laki bernama ;

- 1 ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT,
- 2 ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT,
- 3 ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT,

Diasuh oleh Pihak Pertama PENGUGAT (PENGUGAT).

- 6 Bahwa oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak Januari 2013 sampai saat diajukan gugatan ini dan selama ini pula tidak ada komunikasi yang baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT merasakan bahwa tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya PENGUGAT mohon kepada Pengadilan agar perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dinyatakan putus karena perceraian ;
- 7 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna di daftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 8 Bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut diajukan ke persidangan akibat dari tindakan TERGUGAT sendiri, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan, bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 April 1998 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 12/WNI/Swn/2008 tertanggal 5 Maret 2014, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3 Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT masing-masingnya :

a. Anak-anak laki yang masing-masing bernama :

1 ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT,

2 ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT,

3 ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT,

Diasuh oleh PENGUGAT selaku ayah kandungnya ;

b. Anak-anak perempuan yang masing-masing bernama :

1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT,

2 ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT ,

Diasuh oleh TERGUGAT selaku ibu kandungnya ;

Dengan tetap memberi kesempatan kepada PENGUGAT untuk dapat bertemu dengan anak-anak perempuan yang diasuh oleh TERGUGAT dan tetap memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk dapat bertemu dengan anak-anak laki-laki yang diasuh oleh PENGUGAT ;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan 1 (satu) helai Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 26 Juni 2014, Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 30 Juni 2014, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 16 Juli 2014, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto copy turunan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 26/PDT.P/2014/PN Sgr, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pergantian nama Penggugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan akta perkawinan No. 12/WNI/Swn/2008, tanggal 05 Maret 2014 , setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/Ist/Swn/2008 tertanggal 17 Januari 2008 atas anak bernama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 119/Ist/Swn/2009 tertanggal 16 Februari 2009 atas anak bernama ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108071402100033, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Berita Acara / Pernyataan Berpisah, tertanggal 04 Januari 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-06032014-0032 tertanggal 06 Maret 2014 atas anak bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr



8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 45/Ist/Swn/2008 tertanggal 24 Agustus 2009 atas anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/474/Pem tertanggal 14 Agustus 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 9** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. dan saksi II. dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. **SAKSI I :** Laki-laki, lahir di Sangsit, Umur 33 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 05 April 1998 ;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak yang ke dua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ke empat bernama ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang ke lima bernama ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - Bahwa anak mereka yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan/pertengkaran yang diakibatkan masalah ekonomi dimana Penggugat hanya bekerja serabutan sedangkan Tergugat tidak bekerja selain itu percekcokan juga disebabkan karena masalah keyakinan dimana Tergugat selalu minta kepada Penggugat untuk kembali keagamanya yang dulu dan minta Penggugat ikut agamanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa permasalahan mereka pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat pada tanggal 4 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. SAKSI II : Laki-laki, Lahir di Singaraja, Umur 45 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Kepala Desa Buleleng, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 28 Februari 2006 ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan mereka berdasarkan register yang ada di Kantor Desa serta mendengar cerita dari Penggugat dan masyarakat sekitar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan ;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka tinggal di rumah Tergugat selanjutnya mereka merantau ke Tangerang dan beberapa tahun kemudian mereka balik lagi tinggal di Desa Buleleng ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa menurut cerita mereka saat saksi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan yang disebabkan karena masalah ekonomi serta perbedaan keyakinan ;
- Bahwa setahu saksi anak mereka yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang bernama ANAK

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa pada bulan Januari 2013 pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil dan pada saat itu juga mereka sepakat untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 9** serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/WNI/Swn/2008 tertanggal 05 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide **bukti P - 2**) ;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 45/Ist/Swn/2008 tertanggal 24 Agustus 2009 (vide **bukti P - 8**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-06032014-0032 tertanggal 06 Maret 2014 (vide **bukti P – 7**) ;
- ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/Ist/Swn/2008 tertanggal 17 Januari 2008 (vide **bukti P – 3**) ;
- ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 119/Ist/Swn/2009 tertanggal 16 Februari 2008 (vide **bukti P – 4**) ;
- ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, , lahir pada tanggal 08 Mei 2011 ;

Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat sedangkan ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat sebagai mana disebutkan didalam Berita Acara/Pernyataan Berpisah tanggal 4 Januari 2014 (vide **bukti P – 6**) ;

Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat hanya bekerja serabutan sedangkan Tergugat tidak bekerja selain masalah ekonomi perkecokan Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena perbedaan agama dimana Tergugat selalu minta kepada Penggugat untuk kembali keagamanya yang dulu dan meminta Penggugat untuk ikut agamanya ;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ perkecokan maka Penggugat dengan Tergugat akhirnya memutuskan untuk berpisah sejak bulan Januari 2013 dan Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat berpisah secara adat pada tanggal 4 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan diatas yaitu berdasarkan keterangan kedua orang saksi bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dimana keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran yang diakibatkan masalah masalah ekonomi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr



dimana Penggugat hanya bekerja serabutan sedangkan Tergugat tidak bekerja selain masalah ekonomi percekocokan Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena perbedaan agama dimana Tergugat selalu minta kepada Penggugat untuk kembali keagamanya yang dulu dan meminta Penggugat untuk ikut agamanya ;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran / percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh masalah ekonomi serta perbedaan keyakinan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah sejak bulan Januari 2013 dan telah pula sepakat berpisah secara adat pada tanggal 4 Januari 2014 sehingga dengan keadaan demikian akan semakin sulit dan tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali layaknya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa *tujuan sebuah perkawinan* adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975** yang merupakan aturan Pelaksanaan daripada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perceraian dapat dilakukan dengan alasan karena : *“Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut – turut tanpa seijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, selanjutnya dalam **huruf f** pada pasal tersebut menyebutkan bahwa *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 2 cukup beralasan dan sah menurut hukum, sehingga *dapat dikabulkan*;



Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat atau Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yaitu ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Majelis



Hakim berpendapat, oleh karena kesehariannya diasuh dan berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT oleh karena kesehariannya diasuh dan berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak-anaknya serta tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat apabila dikemudian hari ingin menjenguk atau mengajak kelima anaknya tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan **pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975**, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singarja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register yang diperuntukan untuk keperluan itu, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 149 RB.g Jo. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 April 1998 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 12/WNI/Swn/2008, tertanggal 05 Maret 2014, putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masingnya :
 - a Anak-anak laki yang masing-masing bernama :
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - Diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya.
 - a Anak-anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - Diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya.
- Dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak perempuannya yang diasuh Tergugat dan tetap pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak laki-lakinya yang diasuh Penggugat ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **28 AGUSTUS 2014** oleh kami **EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I PUTU PANDAN SAKTI S.H.** dan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 19 Juni 2014, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GEDE ARTA WIJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. A.T.K | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi dan leges : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);